

**BUKU PANDUAN AKADEMIK
DAN PERATURAN KEMAHASISWAAN
MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
STAKat NEGERI PONTIANAK
TAHUN AJARAN 2024/2025**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK
NEGERI PONTIANAK**
Jalan Parit Haji Muksin 2, Km. 2
Kubu Raya 78391, Kalimantan Barat
Tlp. (0561) 6710424

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakasih atas terselesaikannya buku Panduan Akademik dan Peraturan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak ini. Buku Panduan ini dimaksudkan sebagai informasi yang berhubungan dengan akademik dan kemahasiswaan serta hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui. Hal yang diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Tersusunnya buku panduan ini karena kerja sama yang baik dengan Tim Penyelenggara serta para dosen. Untuk itu kami haturkan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.

Buku panduan ini diperuntukkan bagi mahasiswa agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta kode etik yang harus ditaati. Sedangkan bagi dosen diharapkan dengan buku ini dapat menjadi acuan dalam membimbing mahasiswa sehingga mahasiswa dapat selesai tepat waktu.

Sebagai edisi keenam, buku panduan ini belum sempurna. Kami akan terus menyempurnakannya pada edisi berikutnya. Akhirnya, selamat menggunakan buku ini sebaik-baiknya. Tuhan memberkati.

Kubu Raya, 22 Agustus 2024

Ketua STAKat. Negeri Pontianak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
BAB I	6
SEJARAH SINGKAT.....	6
NILAI-NILAI DASAR	9
Visi Misi STAKat Negeri Pontianak	10
VISI Prodi	10
MISI Prodi.....	10
TUJUAN	11
STATUS.....	11
BAB II.....	12
STRUKTUR ORGANISASI	12
UNSUR PIMPINAN.....	13
PENYELENGGARA JURUSAN.....	13
PELAKSANA ADMINISTRASI	13
TENAGA DOSEN	13
BAB III	15
Kurikulum	15
Distribusi Mata Kuliah.....	15
SEMESTER 1	15
SEMESTER 2	16
SEMESTER 3	16
SEMESTER 4	16
REKAPITULASI.....	17
SISTEM KULIAH	17
Sistem SKS	17
Sistem Penilaian.....	17
Standar Penilaian.....	18
PENGAMBILAN BEBAN STUDI	19
EVALUASI PROGRAM STUDI STRATA – 2.....	19
PUTUS STUDI	21
CUTI AKADEMIK.....	21

PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN.....	23
PENULISAN TESIS.....	25
WISUDA.....	26
ADMINISTRASI KEUANGAN	26
BAB IV	27
TENAGA PENDIDIK	27
BIMBINGAN AKADEMIK.....	30
TUGAS PEMBIMBING AKADEMIK	30
PELAKSANAAN BIMBINGAN KADEMIK	31
BAB V.....	32
HAK, KEWAJIBAN, DAN TATA TERTIB	32
MAHASISWA STAKat. NEGERI PONTIANAK.....	32
HAK MAHASISWA	32
KEWAJIBAN MAHASISWA.....	33
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA	34
5.4 PEMBINAAN DAN SANKSI.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

SEJARAH SINGKAT

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak terletak di Jalan Parit Haji Mukhsin II Km. 2 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat. Awalnya bernama Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak, dan beralamat di Jalan Adi Sucipto Km. 9 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya. Dalam sejarahnya Sekolah Tinggi ini didirikan oleh Uskup Keuskupan Agung Pontianak tanggal 26 Mei 2006 dan bernaung di bawah Departemen Agama RI

dengan ijin operasional Surat Keputusan Dirjen Bimas Katolik Nomor: DJ/HK.00.5/99/2006 tanggal 12 Juli 2006.

Dalam perkembangannya, lembaga ini berniat memperluas akses dan jangkauan serta mutu pendidikan keagamaan. Ini sesuai dengan PMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Keagamaan Swasta (PTAKS) menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Pada tahun 2011 ada wacana untuk menegerikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Swasta dari Menteri Agama kepada Keuskupan-Keuskupan di seluruh Indonesia, termasuk Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak. Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak langsung merespons wacana tersebut dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Namun konsekuensinya, jika sekolah ini dinegerikan, seluruh aset harus diserahkan kepada Negara. Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 12 Desember 2011, Direktur Pendidikan pada Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Jakarta, Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak beserta Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat dengan misi mohon supaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyediakan tanah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan masukan bahwa sepanjang sekolah tersebut belum berstatus negeri, pemerintah tidak bisa membantu. Maka, sebagai solusi awal, Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak menghibahkan tanah wasiat dari Br. Leopold, OFM.Cap. kepada Yayasan Widya Pratama seluas 15.000 M2. Pada tahun 2012 Keuskupan

Agung Pontianak resmi mengajukan usulan penegerian Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Jakarta dengan Surat Nomor: S.12/209a.Webe tanggal 4 April 2012.

Setelah melalui perjalanan panjang, pada tanggal 7 Desember 2016 keluar Surat Menteri PAN-RB Nomor: B/3982/M.PAN-RB/12/2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Atas dasar Surat Menteri PAN-RB tersebut terbitlah PMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dan PMA Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada tanggal 6 April 2017 sekolah ini resmi berdiri dengan peresmian oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalbar, Penjabat Bimas Katolik seluruh Indonesia, Uskup Agung Pontianak serta Pejabat lainnya baik Provinsi maupun Kabupaten di Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak bertujuan menghasilkan lulusan yang unggul dalam mencari, menghidupi dan mempromosikan serta menyebarluaskan kebenaran iman Kristiani.

NILAI-NILAI DASAR

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Agama Katolik mengedepankan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai iman dan moral Katolik serta nilai-nilai kesatuan dalam keberagaman.

- a. Nilai-nilai Pancasila meliputi ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan,
- b. Nilai-nilai keilmuan meliputi objektivitas ilmu, kejujuran, kebebasan akademik dan mimbar akademik dan penghargaan atas prestasi akademik,
- c. Nilai-nilai iman dan moral Katolik meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketundukan kepada ajaran iman dan moral menurut Magisterium Gereja Katolik,
- d. Nilai-nilai kesatuan dalam keberagaman meliputi toleransi, hak asasi manusia, pluralitas, kekeluargaan dan kebangsaan.

Visi Misi STAKat Negeri Pontianak

Visi Sekolah Tinggi adalah menjadi komunitas yang berilmu dan beriman Katolik.

Misi Sekolah Tinggi yaitu:

- a. Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, profesional, mandiri, dan Tangguh
- b. Mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan nilai-nilai Kekatolikan; dan
- c. Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif, dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai Kekatolikan.

VISI Prodi

Menjadi program studi Teologi Katolik yang unggul dan menghasilkan lulusan yang mampu melayani Gereja dan masyarakat secara profesional dan berwawasan kebangsaan.

MISI Prodi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Teologi Katolik secara otentik dan kontekstual.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dalam bidang teologi secara sistematis dan terpadu.

- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada Gereja dan masyarakat dalam semangat pelayanan Kristiani yang berwawasan kebangsaan.
- 4) Membentuk pribadi yang berintegritas, Pancasila, berilmu dan beriman Katolik.

TUJUAN

- 1) Menghasilkan lulusan Magister Katolik yang memiliki karakter dan Kristiani, pengetahuan dan pemahaman yang holistik di bidang Teologi Katolik.
- 2) Menghasilkan karya-karya penelitian dalam bidang teologi secara sistematis dan terpadu.
- 3) Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada Gereja dan masyarakat dalam semangat pelayanan Kristiani yang berwawasan kebangsaan.

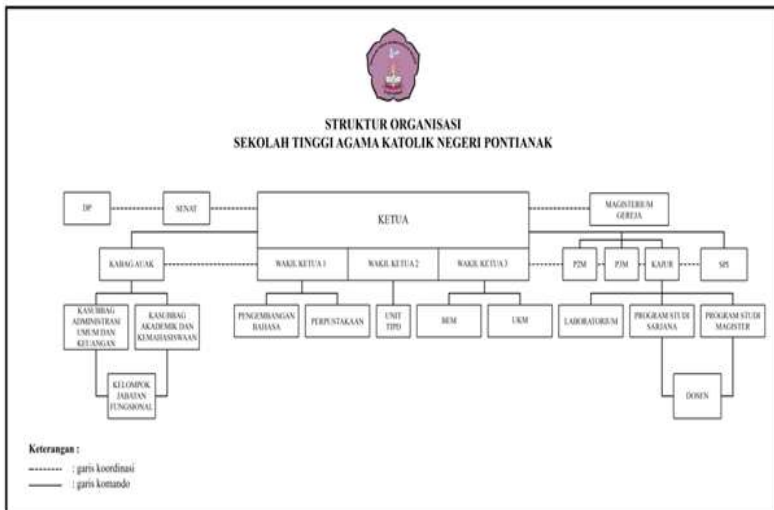
STATUS

Pada Jenjang Magister (S-2), Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memiliki Program Studi Teologi Katolik yang terakreditasi BAN-PT No. 9652/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2021. Program Studi tersebut berada di bawah Jurusan Magister Teologi Katolik.

BAB II

PERSONALIA DAN STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI



UNSUR PIMPINAN

Ketua	: Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
Wakil Ketua I	: Dr. F. Sutami, S.S., M.M.Pd.
Wakil Ketua II	: Martinus, S. Ag., M. Si
Wakil Ketua III	: Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.

PENYELENGGARA JURUSAN

Plt. Kaprodi	: Dr. Mayong Andreas Acin,
Sekretaris	: Dr. Felisitas Yuswanto, S.S, M.Hum

PELAKSANA ADMINISTRASI

Kabag. AUAK	: Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si.
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	: Efendi Lion, S.S

TENAGA DOSEN

- A. Dosen Tetap :
1. Dr. F. Sutami, S.S., M.M.Pd.
 2. Dr. Laurentius Sutadi
 3. Dr. Felisitas Yuswanto, S.S, M.Hum
 4. Dr. Herkulana Mekarryani S
 5. Dr. Ir. Kristianus, M. Si.

6. Dr. Mayong Andreas Acin, OFM. Cap.

B. Dosen Paruh Waktu

1. Prof. Dr. Welly Brodus, OFM. Cap.
2. Dr. Katarina Bangi
3. Gregorius Kukuh Nugroho, Phd

BAB III

KURIKULUM STAKat NEGERI PONTIANAK DAN SISTEM KULIAH

Kurikulum

Distribusi Mata Kuliah

SEMESTER 1

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MTK 2101	Sastra Kebijaksanaan	2	
2.	MTK 2201	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	
3.	MTK 2102	Teologi Moral	2	
4.	MTK 2301	Kepemimpinan Kristiani	2	

5.	MTK 2302	Sosiologi Agama	2	
Jumlah			10 SKS	

SEMESTER 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MTK 2103	Teologi Dogmatik	2	
2.	MTK 2104	Teologi Pastoral	2	
3.	MTK 2105	Teologi Yohanes	2	
4.	MTK 2106	Teologi Ekaristi	2	
5.	MTK 2107	Filsafat Ilmu dan Teologi	3	
6.	MTK 2202	Metodologi Penelitian Kualitatif	3	
Jumlah			14 SKS	

SEMESTER 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MTK 2303	Katekese Kontekstual	2	
2.	MTK 2108	Spiritualitas Pewarta	2	
3.	MTK 2304	Kajian Antar Iman	2	
4.	MTK 2305	Manajemen Pastoral	3	
5.	MTK 2203	Analisis Data Penelitian	2	
Jumlah			11 SKS	

SEMESTER 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MTK 2204	Tesis	10	
Jumlah			10 SKS	

REKAPITULASI

NO	SEMESTER	SKS
(1)	(2)	(3)
1.	Semester 1	14
2.	Semester 2	14
3.	Semester 3	14
4.	Semester 4	6
Jumlah		48

SISTEM KULIAH

Sistem SKS

1. Sistem yang digunakan adalah Sistem Kredit Semester (SKS), dimana 1 SKS setara dengan 1 kali tatap muka selama 50 menit ditambah dengan 60 menit tugas terstruktur dan 60 menit tugas mandiri.
2. Mahasiswa Magister STAKat Negeri Pontianak wajib menyelesaikan Kuliah selambat-lambatnya selama 8 semester.

Sistem Penilaian

Nilai akan diperoleh dari unsur berikut :

1. 10 % Kehadiran
2. 20 % Tugas terstruktur
3. 30 % UTS
4. 40 % UAS

Mahasiswa boleh mengikuti ujian akhir semester (UAS) apabila kehadiran mencapai 75 persen.

Standar Penilaian

Dalam menentukan keberhasilan studi mahasiswa ditetapkan nilai bobot dan nilai huruf sebagai berikut:

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	NILAI INDEKS	KETERANGAN
$0 \leq X < 45$	E	0	Gagal
$45 \leq X < 59$	D	1	Kurang
$55 \leq X < 59$	C	2	Cukup
$59 \leq X < 63$	C +	2.3	
$63 \leq X < 67$	B -	2.7	Baik
$67 \leq X < 71$	B	3	
$71 \leq X < 75$	B +	3.3	
$75 \leq X < 80$	A -	3.7	Sangat Baik
$80 \leq X$	A	4	

PENGAMBILAN BEBAN STUDI

Pengambilan beban studi untuk setiap semester ditentukan oleh besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan ketentuan sebagai berikut

PEROLEHAN IPS	JUMLAH BEBAN STUDI MAKSIMUM
$IPS \geq 3.00$	14 SKS
$2.50 \leq IPS < 3.00$	12 SKS

Pengambilan beban studi berdasarkan bimbingan dosen PA.

EVALUASI PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI KATOLIK

1. Evaluasi Semester 1: Agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu , mahasiswa wajib memperoleh Indeks Prestasi minimal 3,0 setelah mahasiswa mengikuti kuliah selama satu semester. Apabila indeks prestasi mahasiswa pada akhir semester pertama tidak mencapai 3,0 maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberi peringatan pertama secara tertulis.
2. Evaluasi Semester 2: setelah mengikuti studi pada semester kedua mahasiswa wajib mengumpulkan dan lulus 28 SKS untuk angkatan 2020-2022 dan 24 SKS untuk angkatan 2023 dengan IPK minimal 3,00. Apabila sampai akhir semester 2 tidak mencapai 28 SKS (angkatan 2020-2023) atau 24 SKS (angkatan 2023) dan

IPK tidak mencapai 3,0 mahasiswa akan diberikan peringatan tertulis kedua yang disertai dengan Surat Perjanjian bahwa mahasiswa akan meningkatkan prestasi dan siap menerima sanksi DO jika syarat kelulusan di semester 3 tidak terpenuhi yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Dosen Pembimbing Akademik.

3. Evaluasi Semester 3: setelah mengikuti studi selama tiga semester mahasiswa wajib mengumpulkan dan lulus minimal 42(angkatan 2020-2022) atau 35 SKS (angkatan 2023) dengan IPK minimal 3,0. Apabila mahasiswa belum mencapai 42 SKS(angkatan 2020-2022) atau 35 SKS (angkatan 2023) dengan IPK 3,0 maka dianggap belum dapat mengajukan ke semester selanjutnya yaitu pengajuan tesis.
4. Apabila sampai akhir semester 7 penulisan tesis belum selesai, mahasiswa akan diberikan peringatan tertulis. Apabila sampai akhir dengan semester 8 penulisan tesis belum selesai juga, maka hak sebagai mahasiswa dengan sendirinya gugur.

PUTUS STUDI

Mahasiswa diberhentikan sebagai mahasiswa apabila:

1. Selama dua semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang dan atau tidak mengisi KRS.
2. Terbukti melakukan plagiat tesis.
3. Terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan tata tertib STAKat. Negeri Pontianak.
4. Tidak melakukan pembayaran pada semester satu dan dua.

CUTI AKADEMIK

Cuti akademik diatur sebagai berikut:

1. Cuti akademik diajukan kepada Ketua STAKat. Negeri Pontianak selambat-lambatnya satu bulan sebelum semester dimulai melalui ketua Program Studi dengan sepengetahuan dosen PA.
2. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti minimal 2 semester masa studinya.
3. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa maksimal 2 semester sebelum masa studi mahasiswa berakhir baik secara berturut-turut atau tidak. Mahasiswa yang mengambil cuti lebih dari satu semester secara berturut-turut harus memproses cuti kuliahnya setiap semester sesuai dengan jadwal ulang.

4. Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang pada masa yang ditentukan maka status mahasiswa ditetapkan cuti.
5. Pada saat mengajukan cuti mahasiswa tidak memiliki pinjaman buku di perpustakaan dan tidak mempunyai tunggakan apa pun yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu harus melampirkan surat keterangan dari kepala perpustakaan dan kepala bagian Administrasi/Keuangan.
6. Cuti akademik baru berlaku setelah STAKat. Negeri Pontianak menerbitkan Surat Keputusan mengenai pemberian cuti yang memuat nama mahasiswa, NIM, alamat, jurusan, alasan cuti, mulai cuti, dan berakhirnya cuti.
7. Mahasiswa yang menjalani cuti akademik wajib:
 - a) selambat-lambatnya satu (1) bulan sebelum cuti berakhir, mengajukan permohonan kepada ketua program studi dengan sepengetahuan dosen PA bahwa semester berikutnya akan aktif kembali.
 - b) Cuti akademik yang tidak direncanakan (karena sakit lebih satu bulan) harus ada surat keterangan dari dokter. Uang kuliah yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali.
 - c) Cuti akademik karena tugas negara/kongregasi harus ada surat keterangan dari atasan dan diketahui oleh Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan.
8. Uang kuliah yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali.

PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN

Beberapa hal teknis yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menulis seminar proposal, mahasiswa wajib menempuh dan lulus semua mata kuliah, dengan IPK terakhir minimal 3,0.
2. Mahasiswa yang akan seminar proposal, wajib menunjukkan bukti kelengkapan administrasi kepada Ketua Program Studi yang terdiri dari:
 - a) Fotokopi KHS yang sudah ditempuh
 - b) Surat Keterangan Lunas U dari bagian keuangan
 - c) Kartu Tanda Mahasiswa
 - d) Proposal yang sudah ditandatangani dan disetujui sebanyak lima (5) rangkap
 - e) Bukti penyerahan proposal
 - f) Catatan Kemajuan Bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II
 - g) Bukti kehadiran mengikuti ujian seminar proposal penelitian
 - h) Foto Pas 3x4 sebanyak satu (1) lembar
3. Mahasiswa yang akan ikut seminar proposal tesis, wajib melakukan bimbingan dan konsultasi minimal sebanyak lima kali dengan pembimbing satu dan lima kali dengan pembimbing dua serta menyelesaikan penulisan proposal tesisnya.

4. Proposal tesis harus sudah disetujui oleh pembimbing dan ketua Program Studi minimal tujuh (7) hari sebelum pelaksanaan seminar
5. Proposal tesis untuk seminar harus sudah diserahkan kepada dosen penguji minimal lima (5) hari sebelum seminar dilaksanakan.
6. Jadwal seminar proposal ditentukan oleh Koordinator Tugas Akhir.
7. Seminar proposal tesis ini bersifat terbuka; mahasiswa STAKat Negeri Pontianak dianjurkan menghadiri seminar.
8. Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan seminar proposal tesis hendaknya mengikuti atau menghadiri tiga (3) seminar proposal tesis lainnya yang diadakan sebelum mahasiswa yang bersangkutan melaksanakan seminar proposal tesis.
9. Pada pelaksanaan seminar proposal tesis, mahasiswa berhak menunjuk mahasiswa lain untuk bertugas sebagai notulis.
10. Biaya bimbingan dan konsultasi, mulai dari penyusunan seminar proposal tesis sampai dengan ujian skripsi dibebankan kepada DIP A STAKat Negeri Pontianak.
11. Segala ketentuan yang belum diatur akan ditentukan selanjutnya.

PENULISAN TESIS

1. Tesis ditulis oleh mahasiswa untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Magister.
2. Penulisan Tesis akan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing yakni pembimbing pertama dan kedua. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan dan konsultasi setelah lulus seminar proposal tesis minimal sebanyak lima kali dengan pembimbing satu dan lima kali dengan pembimbing dua serta menyelesaikan penulisan proposal tesisnya.
3. Mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah lain dan nilai mata kuliah Metode Penelitian dan Seminar Proposal minimal C.
4. Tesis harus sudah disetujui oleh pembimbing dan ketua Program Studi minimal tujuh (7) hari sebelum pelaksanaan ujian.
5. Tesis harus sudah diserahkan kepada dosen penguji minimal lima (5) hari sebelum ujian dilaksanakan.
6. Jadwal ujian tesis ditentukan oleh koordinator Tugas Akhir.
7. Tesis akan diuji oleh dua orang dosen penguji ditambah dengan dua dosen pembimbing yang bertindak sebagai penguji dengan penilaian dari aspek penulisan/bahasa, sistematika, metode penelitian, materi tesis, dan penalaran/penguasaan bahan. Nilai minimal C.
8. Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan ujian tesis hendaknya mengikuti atau menghadiri tiga (3) kali

ujian tesis mahasiswa lainnya sebelum ujian tesis mahasiswa yang bersangkutan dilaksanakan.

9. Mahasiswa wajib menyertakan sertifikat TOEFL dengan minimal nilai 425, TOEFL yang diterima ialah TOEFL yang diadakan oleh Lembaga Bahasa pada perguruan Tinggi Negeri.
10. Mahasiswa wajib menyertakan bukti diterimanya artikel karyanya minimal sebagai penulis pertama, dengan tema yang berkaitan dengan Program Studi ke dalam Jurnal Ilmiah Nasional.

WISUDA

1. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan dan administrasi berhak untuk diwisuda dengan mendapatkan gelar Magister Theologi (M.Th)
2. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti wisuda namanya akan tetap dicantumkan dalam buku wisudawan sesuai dengan tanggal kelulusan dan dapat mengikuti wisuda pada periode berikutnya.

ADMINISTRASI KEUANGAN

Mahasiswa wajib melunasi Uang kuliah sebelum pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

TENAGA PENDIDIK

No.	Nama Dosen dan NIP – NIDN	Bidang Keahlian
1.	Dr. F. Sutami, M.M.Pd NIP. 197205232000031009	- Manajemen Pastoral - Teologi Pastoral
2.	Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap NIDN 2715027201	- Katakese Kontekstual - Sastra Kebijaksanaan - Teologi Ekaristi
3.	Dr. Ir. Kristianus, M.Si. NIDN 2728086601	- Metodologi Penelitian Kualitatif - Metodologi

		Penelitian Kuantitatif - Analisis Data Penelitian
4.	Prof. Dr. Welly Brodus, OFM. Cap NIDN 24071962	- Teologi Moral
5.	Dr. Herkulana Mekarryani S	- Sosiologi agama - Filsafat Ilmu dan Teologi
6.	Dr. Laurensius Sutadi	- Teologi Dogmatik
7.	Dr.Felisitas Yuswanto, M.Hum NIP.198403072019031007	- Studi Lintas Iman - Teologi Yohanes
7.	Dr. Katarina Bangi	- Spiritualitas pewarta
8.	Gregorius Kukuh Nugroho, PhD	- Kepemimpinan Kristiani

TENAGA KEPENDIDIKAN

No .	Nama / NIP	Jabatan/Tugas
1.	Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si. NIP. 198209052006041003	Kabag. Administrasi & Keuangan. Aladematik & kemahasiswaan
2.	Effendi Lion, S.S NIP.196908202001121001	Kasubbag. Akademik & Kemahasiswaan
3.	Wahyu Wijayanto, SE NIP. 198307142011011006	Staf Keuangan

4.	Helena, S.H NIP. 198009242009122004	Staf Keuangan
5.	Franciscus Asisi, S.E NIP. 199010042019031007	Staf Kepegawaian
6.	Albertus, S.E NIP.199108162019031007	Staf Arsiparis
7.	Monica Tiara Arini, S.H NIP.199501292019032014	Staf Perencana ahli pertama
8	Elidiana Artini, S.E. NIP.199210152020122005	Staf Keuangan
9.	Ina Skolastika NIP. 198411302009122004	Staf Keuangan
10.	Joko Dwitanto, S.T., M.M NIP.198002012009121001	Kepala Pangkalan Data
11.	Angel Melinda. S.Sos. NIP.199809242022032001	Staf pada Subbag AUK
12.	Remon Hans Wijanarko, S.T	Staf Pangkalan Data
13.	Kurniati Asih, S. Kom. NIP.199207102020122006	Staf Pangkalan Data
14.	Viktorius Elington, S. Kom.	Staf pada Subbag AUK
15.	Indra Kristanto, A.Md.Kom NIP. 199612052022031001	Staf pada Akademik
16.	Kornelia Karolina, S. Kom.	Staf Akademik
17.	Ifad H. Malau, S. Sos.	Staf Akademik
18.	Antoni Riyanto Wahyudi, S. Pd.	Staf P3M
19.	H.W. Puguh Prajanto, S.P.	Staf pada Subbag AUK
20.	Werenvridus Sadan, S.S.	Staf Akademik
21.	Prisilia Resinda Esy, S.Hum	Staf Pustakawan

22.	Christina Hilaria Nirwana, A.Md	Staf Pustakawan
23.	Juniardi	Staf pada Subbag AUK
24.	Anastasia	Kebersihan
25.	Pratama Ari Basule	Kebersihan
26.	David	Kebersihan
27.	A. Ega Setiawan	Satpam
28.	Punangwar	Satpam
29.	Sebastian	Satpam
30.	Florensius Bawin	Satpam
31.	Firmus Setiadi	Supir
32.	Madius, S.Ag	Supir

BIMBINGAN AKADEMIK

Penentuan Dosen Pembimbing Akademik ditetapkan oleh lembaga dengan Surat Keputusan Ketua

TUGAS PEMBIMBING AKADEMIK

1. Membimbing mahasiswa dalam mengisi KRS dan memvalidasi KRS mahasiswa.
2. Membimbing mahasiswa agar dapat selesai tepat waktu.
3. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah studi.
4. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam membuat rencana (proposal) penelitian

5. Mengingatkan mahasiswa agar mahasiswa tidak terlambat dalam penyelesaian administrasi.

PELAKSANAAN BIMBINGAN KADEMIK

Prosedur pelaksanaan bimbingan adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi atau bimbingan akademik minimal dua (2) kali dalam satu (1) semester yakni pada awal pengisian KRS dan sebelum UAS atau setelah UAS dalam masa semester tersebut.
2. Mahasiswa wajib membawa Kartu Pembimbingan Akademik dan dikumpulkan ke kaprodi di setiap akhir semester .

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN TATA TERTIB MAHASISWA STAKat. NEGERI PONTIANAK

HAK MAHASISWA

- a. Memperoleh pengajaran, bimbingan dan konseling bidang akademik dan non akademik.
- b. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program pendidikan yang diikuti dalam rangka menyelesaikan studi.
- c. Menggunakan kebebasan akademik, menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.

- d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program pendidikan yang diikuti dan hasil belajarnya.

KEWAJIBAN MAHASISWA

- a. Setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik, dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kekatolikan.
- c. Menjaga kewibawaan dan nama baik STAKat. Negeri Pontianak.
- d. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di STAKat. Negeri Pontianak.
- e. Belajar dengan baik dan berusaha menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
- f. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.
- g. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditetapkan.
- h. Bersikap hormat kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
- i. Saling menghargai dan menghormati sesama mahasiswa dalam suasana kekeluargaan.
- j. Ikut memelihara dan menjaga sarana prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kampus.
- k. Ikut mencegah terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban kampus.

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

NO	JENIS PELANGGARAN	KATEGORI
	A. KELAKUAN	
1.	Membawa, mengedarkan, dan menggunakan narkoba	BERAT
2.	Membawa, mengedarkan, dan menggunakan minuman keras	BERAT
3.	Berurusan dengan pihak berwajib karena tindak kejahatan berat	BERAT
4.	Melakukan pemukulan dan atau tindakan penindasan fisik terhadap orang lain di lingkungan kampus atau sekitar lingkungan kampus.	BERAT
5.	Membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan/alat yang dapat membahayakan jiwa yang lain	BERAT
6.	Terlibat perkelahian fisik di dalam dan di sekitar lingkungan kampus.	BERAT
7.	Melakukan tindakan amoral	BERAT
8.	Terlibat pencurian dan tindakan lain yang mengarah pada tindakan kriminal.	BERAT
9.	Merusak sarana dan prasarana lembaga seperti mencoret atau merusak dinding, meja, dan kursi.	SEDANG

10.	Tidak menghormati, mengejek, berlaku kurang sopan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan	SEDANG
-----	---	--------

11.	Memalsukan atau menggunakan tandatangan pendidik dan tenaga kependidikan tanpa ijin orang yang bersangkutan	BERAT
12.	Mengganggu proses perkuliahan	SEDANG
13.	Menandatangani daftar hadir mahasiswa lain.	RINGAN
14.	Keluar ruangan saat perkuliahan tanpa izin dosen yang bersangkutan.	RINGAN
15.	Menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa lain.	BERAT
	B. AKTIVITAS/TINGKAT KERAJINAN	
16.	Tidak mengikuti kegiatan/perayaan yang telah ditentukan lembaga.	SEDANG
17.	Terlambat masuk ruang kuliah tanpa alasan yang jelas	RINGAN
	C. KERAPIAN	
18.	Mengenakan pakaian tidak seperti layaknya untuk kuliah.	SEDANG

5.4 PEMBINAAN DAN SANKSI

NO.	KATEGORI	TINDAKAN
1.	RINGAN	Mendapat teguran, pembinaan dan peringatan lisan
2.	SEDANG	Mendapat peringatan tertulis
3.	BERAT	Sidang Kode Etik